



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

<b>NOMOR SOP</b>	009/UN.48.18.1/2020	
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	2 Januari 2020	
<b>TANGGAL REVISI</b>		
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	2 Januari 2020	
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Mengetahui, Rektor  <b><u>Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.</u></b> NIP. 195910101986031003	Disahkan, Kepala UPT TIK  <b><u>I Ketut Resika Arthana, S.T., M.Kom</u></b> NIP. 198412012012121002
<b>JUDUL SOP</b>	Pencabutan Sertifikat Elektronik	

DASAR HUKUM	TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi dan tata kerja Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 14 Tahun 2016</li> <li>2. SK Rektor tentang tugas pokok dan fungsi UPT. TIK di Universitas Pendidikan Ganesha</li> <li>3. Blue Print/ Master Plan Pengembangan Sistem Informasi di Undiksha</li> <li>4. Perjanjian Kerja Sama antara UPT TIK dengan BSRE Nomor : 081 Tahun 2019</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Pencabutan Sertifikat Elektronik</li> </ol>

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

5. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>INDIKATOR UKURAN KEBERHASILAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Verifikator Sertifikat Elektronik</li> <li>- Divisi Helpdesk dan Dokumentasi UPT TIK</li> </ul>	1. Pencabutan Sertifikat Elektronik Berhasil Dilakukan
<b>PERINGATAN</b>	<b>DEFINISI/ ISTILAH/ SINGKATAN</b>
1. Penyalahgunaan Sertifikat Elekonik (SE) dapat mengakibatkan pencabutan status SE, serta kerugian yang diakibatkan olehnya akan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikator adalah staff yang ditugaskan oleh Rektor sebagai verifikator TTE Undiksha</li> <li>2. TTE adalah Tanda Tangan Elektronik yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.</li> <li>3. Pemohon adalah dosen ataupun pegawai yang sudah memiliki NIP yang ingin mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Tanda Tangan Elektronik (TTE).</li> </ol>



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

## URAIAN PROSEDUR

No	Uraian Kegiatan	Mutu Baku		Keterangan
		Kelengkapan	Output	
<b>Pemohon</b>				
1	Pemohon login pada halaman AMS masuk pada menu Sertifikat Saya	NIK, Password		
2	Pemohon dapat memilih pencabutan dan menginputkan alasan pencabutan serta pemohon memasukkan surat rekomendasi	Surat Rekomendasi Pencabutan		- Surat Rekomendasi pencabutan bisa diperoleh pada tim verifikator.
3.	Pemohon menunggu proses persetujuan dari RA untuk pencabutan sertifikat elektronik			
4	Proses pencabutan disetujui.			
5	Selesai			
<b>Verifikator</b>				
1	Verifikator masuk pada menu menggunakan, search nama pemohon yang ingin melakukan pencabutan SE	NIK, Nama, Email	Tampil nama pemohon	
2	Verifikator melakukan pencabutan sertifikat elektronik pemohon pada menu sertifikat <input type="checkbox"/> action <input type="checkbox"/> pencabutan dan menginputkan alasan pencabutan serta pemohon memasukkan surat rekomendasi	Surat Rekomendasi Pencabutan		

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



3.	Verifikator menunggu proses persetujuan dari RA untuk pencabutan sertifikat elektronik			
4	Proses pencabutan disetujui dan verifikator melakukan konfirmasi ke pemohon bahwa pencabutan sertifikat elektronik sudah selesai diproses.			
5	Selesai			


Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



## LAMPIRAN

### 1. BPMN PROSES PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



## 2. SURAT REKOMENDASI PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK



**BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**  
Jl. Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550  
Telp. (021) 7805814 Fax (021) 78844104

### SURAT PERNYATAAN KEHILANGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap	:	<input type="text"/>
2. NIP	:	<input type="text"/>
3. NIK	:	<input type="text"/>
4. Pangkat/Golongan	:	<input type="text"/>
5. Jabatan	:	<input type="text"/>
6. Unit Kerja	:	<input type="text"/>
7. Instansi	:	<input type="text"/>

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Saya tidak dapat menggunakan sertifikat elektronik dikarenakan hilangnya sertifikat elektronik;
2. Saya mengajukan permohonan pencabutan sertifikat elektronik dan penerbitan sertifikat elektronik baru;
3. Apabila keadaan ini kembali terulang, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Saya akan menjaga sertifikat elektronik yang baru;
5. Apabila pernyataan saya ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan/paksaan dari pihak manapun, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

- Catatan :
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
  - Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
  - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia